Jelang Batas Akhir Registrasi, Jumlah Pelanggan Tembus 181 Juta

Senin, 5 Februari 2018

Hingga Jumat (2/2/2018), jumlah pengguna kartu prabayar yang telah melakukan registrasi mencapai 181 juta, sekitar 70% dari total pengguna telekomunikasi di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga batas akhir pendaftaran ulang pada 28 Februari 2018. Pemerintah daerah didorong untuk mendukung program registrasi ini dengan mengedukasi masyarakat agar segera melakukan registrasi, mengingat pengguna yang tidak mendaftar akan merugi.

Bagi pelanggan yang belum mendaftar hingga batas waktu, nomor mereka akan diblokir secara bertahap. Awalnya, mereka tidak dapat melakukan panggilan keluar, hanya panggilan masuk dan menerima SMS. Masa toleransi diberikan selama 2 minggu sebelum nomor benar-benar diblokir. Kebijakan registrasi ini merupakan kewajiban, termasuk bagi pembeli nomor baru yang akan divalidasi terlebih dahulu sebagai syarat aktivasi.

Registrasi ulang kartu prabayar diwajibkan sejak 31 Oktober 2017 bagi pengguna lama dan baru, dengan menggunakan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK). Tujuannya adalah untuk mendukung perkembangan ekonomi digital dengan transaksi keuangan online yang lebih aman dan melindungi masyarakat dari penipuan di dunia maya.

Registrasi kartu SIM bertujuan untuk menekan tindak kejahatan siber seperti ujaran kebencian dan berita palsu. Pelanggan lama dapat melakukan registrasi melalui SMS ke nomor 4444 dengan format tertentu, sedangkan pelanggan baru dapat mengikuti format registrasi yang berbeda untuk setiap operator.

Kementerian Kominfo menyatakan bahwa registrasi kartu prabayar ini merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.